



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

**H. MULYADI**, lahir di Kutai 7 Maret 1977, berjenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Perdagangan, alamat Jalan Yos Sudarso III Gg. Garuda II, RT. 12, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 27 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dengan nomor Register Perkara Permohonan Nomor: 24/Pdt.P/2023/PN Sgt tanggal 27 Maret 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6408-LU-06022018-0007 atas nama MUHAMMAD RAFQI lahir di Kutai Timur tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 6 Februari 2018;
2. Bahwa MUHAMMAD RAFQI merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Hj. Salasyah binti H.ashari yang dilangsungkan pada Senin 28 Mei 2001;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-06022018-0007 tersebut di atas;
4. Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan sebab;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa nama anak Pemohon sering sakit-sakitan karna tidak baik buat masa depan anak;
  - b. Bahwa anak pemohon tidak mengetahui namanya ketika di panggil dengan nama MUHAMMAD RAFQI;
  - c. Bahwa Pemohon sudah melakukan Syukuran atas nama MUHAMMAD JAILANI dan mempunyai arti dan makna yang baik;
  5. Bahwa Pemohon berkeinginan nama anak Pemohon diubah dari yang sebelumnya "MUHAMMAD RAFQI" menjadi nama "MUHAMMAD JAILANI";
  6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-06022018-0007 akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
  7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-06022018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 Januari 2018 yang sebelumnya tertulis nama "MUHAMMAD RAFQI" diubah menjadi nama "MUHAMMAD JAILANI";
  8. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesesuaian berkas atau dokumen apabila dibutuhkan data yang sebenarnya, dan untuk kepastian hukum lainnya;
  9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-06022018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 Januari 2018 yang sebelumnya tertulis nama "MUHAMMAD RAFQI" diubah menjadi nama "MUHAMMAD JAILANI";

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran anak Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Mulyadi Nomor 6408040703770006 tanggal 07 Maret 2017 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mulyadi dengan Salasyah Nomor 784/09/V/2001 tanggal 28 Mei 2001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipa Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafqi Nomor 6408-LU-06022018-0007 tanggal 6 Februari 2018 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Mulyadi Nomor 6408040807110008 tanggal 08 Februari 2018, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan masing-masing telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi **Hendra:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi permohonan yang diajukan Pemohon untuk merubah nama anaknya dari Muhammad Rafqi menjadi Muhammad Jailani;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan tersebut. Nama anak Pemohon akan diubah karena anak tidak kenal dengan namanya sendiri, anak sering sakit, dan akta lahirnya beda akta lahir atas nama Muhammad Rafqi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru melihat akta lahir tersebut baru saja setelah diminta sebagai Saksi;
- Bahwa maksudnya Anak pemohon sudah diberi nama Muhammad Rafqi tetapi tidak cocok dan dalam kesehariannya namanya Muhammad Jailani. Dan anak Pemohon dipanggil dengan nama Jailani;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan sakit dan Saksi tidak mengetahui sakit apa. Saksi hanya mengetahui dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan anak Pemohon dilahirkan;
- Bahwa dikenal dengan nama Muhammad Jailani setelah adanya aqiqah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dilakukan aqiqah;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi belum pernah ke rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon baru 2 bulan yang lalu sebagai rekan kerja di Masjid Agung;

## 2. Saksi **Ibrahim**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan anak Pemohon lahir;
- Bahwa Anak Pemohon akan dirubah menjadi Muhammad Jailani. Dan Saksi tidak mengetahui nama sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa namanya diubah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesehariannya anak Pemohon dipanggil dengan nama siapa;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Sdr. Salasiyah;
- Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) anak nomor 1 bernama Irfan dan yang kedua Muhammad Jailani;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari “**MUHAMMAD RAFQI**” diubah menjadi nama “**MUHAMMAD JAILANI**”;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire & ex-parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian perdata dalam Pasal 1865 KUHPperdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 kemudian bukti surat tersebut disatukan ke dalam berkas perkara dan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Hendra** dan Saksi **Ibrahim** dibawah sumpah/janji sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, untuk mendukung pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dari uraian dan dalil posita dan petitum surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok Pemohon di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal wewenang atau kompetensi pengadilan secara relatif (*relative competency*), berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Sangatta untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah menjadi UU No. 24 tahun 2013;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 Pemohon tinggal di Jalan Yos Sudarso III Gg. Garuda II, RT. 12, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Sangatta, dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta secara *relatif b e r w e n a n g (competence)* untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur "*bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan*";

Menimbang, bahwa merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, halaman 47 angka 12, isebutkan, permohonan yang dilarang untuk ditetapkan oleh pengadilan adalah, permohonan untuk:

1. Menetapkan **status kepemilikan** atas suatu benda;
2. Menetapkan **keahliwarisan** seseorang;
3. Menyatakan suatu **dokumen atau akta adalah sah** menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, di dalam perkara permohonan (*voluntair*), diktum atau bunyi penetapannya, tidak ada yang bersifat *condemnatoir* atau menjatuhkan hukuman dan *constitutif* atau menimbulkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Diktum perkara permohonan dalam penetapannya, hanya bersifat *deklarator* atau menyatakan sesuatu saja;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan “*kesalahan tulis redaksional*” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali permohonan Pemohon, adalah b u k a n untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, tidak pula menetapkan keahliwarisan dan tidak menyatakan sah menurut hukum dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon tersebut, apalagi bersifat menghukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (*hukum positif / ius constitutum*), dan disisi yang lain, tidak ada larangan dan pelanggaran terhadap norma-norma agama, susila, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, oleh sebab itu permohonan Pemohon d a p a t dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menyamakan identitasnya pada semua dokumen kependudukan yang dimilikinya agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari mengenai administrasi kependudukan serta untuk mengurus dokumen-dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi, oleh karena itu alasan untuk perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-06022018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 Januari 2018 yang sebelumnya tertulis nama “**MUHAMMAD RAFQI**” diubah menjadi nama “**MUHAMMAD JAILANI**” berdasarkan asas kemanfaatan cukup menjadikan bukti untuk memperbaiki nama Pemohon sehingga **petitum ke-2 (kedua)** adalah **beralasan dan patut dikabulkan**;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke-2 (kedua) telah dikabulkan, maka petitem ke-3 yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku sehingga **petitem ke-3 (ketiga) adalah beralasan dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan satu pihak (*ex-parte*), maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan. Oleh karenanya **petitem ke-4 (keempat) adalah beralasan dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka **petitem ke-1 adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan**;

Meningat, ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-06022018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 Januari 2018 yang sebelumnya tertulis nama **"MUHAMMAD RAFQI"** diubah menjadi nama **"MUHAMMAD JAILANI"**;
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	: Rp150.000,00
3. Panggilan.....	: Rp -
4. PNBP.....	: Rp 10.000,00
5. Sumpah Saksi.....	: Rp -
6. Materai.....	: Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
JUMLAH.....	: Rp210.000,00
Terbilang	: (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)